

Kebakaran Hutan Di Kalimantan Selatan Dan Penegakannya



<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190921173708-12-432593/polisi-tangkap-tangan-pembakar-lahan-di-kalimantan-selatan>

Selain pencegahan dan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, sisi pengakuan hukum juga harus diperhatikan. Dalam hal ini, Kepolisian tidak luput bertindak menyikapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Seorang pelaku pembakar lahan tertangkap tangan oleh polisi di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan "Pelaku bernama Mulyadi (29) masih diperiksa intensif di Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan karena membakar lahan," terang Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa'i di Banjarmasin, Sabtu (21/9), seperti dikutip *Antara*. Dari hasil pengakuan sementara di lapangan, ungkap Rifa'i, pelaku dengan sengaja membakar untuk membuka lahan pertanian yaitu menanam jagung dan kacang. "Luas lahan yang terbakar 2.000 meter persegi dan api sudah berhasil dipadamkan oleh personel Polres setempat," jelasnya. Hingga kini Polda Kalsel dan jajaran sudah memproses 16 kasus yang naik menjadi Laporan Polisi (LP) dan menetapkan lima tersangka. "Untuk penyelidikan ada 50 lebih, namun semuanya masih dilakukan pendalaman apakah bisa ditingkatkan ke penyidikan untuk penetapan tersangka," beber Rifa'i. Para pelaku pembakar lahan akan dijerat Pasal 187 ayat 1 KUHP jika

melakukan secara sengaja dengan pidana penjara 12 tahun. Sedangkan jika ditemukan unsur kelalaian hingga menyebabkan kebakaran, maka dijerat Pasal 188 KUHP dengan pidana 5 tahun. (diringkas dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190921173708-12-432593/polisi-tangkap-tangan-pembakar-lahan-di-kalimantan-selatan>)

Pada kasus yang berbeda, Polisi memastikan melakukan penegakan hukum atas terbakarnya sejumlah rumah warga akibat dari kebakaran lahan (karhutla) yang terjadi di dua lokasi di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. "Kami tengah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan beberapa saksi untuk mengungkap terduga pelaku pembakaran lahan," terang Kapolsek Gambut Iptu Jenny Rahman, seperti dikutip dari *Antara*, Sabtu (26/10/2019). Dijelaskan Jenny, tercatat ada sembilan rumah terbakar akibat karhutla pada Selasa (22/10/2019) di Jalan Irigasi Desa Malintang Lama RT 1B, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kemudian pada Rabu (23/10/2019), api yang menghanguskan lahan di Jalan Pematang Panjang juga merembet ke rumah warga hingga hangus terbakar. "Asal api sendiri dari lahan sawah bekas panen yang diduga sengaja dibakar. Namun untuk kepastian penyebabnya masih kami dalam dengan keterangan para saksi warga sekitar dan korban yang rumahnya terbakar," jelas Jenny. Menurut dia, jauh-jauh hari para petani setempat sudah diingatkan agar tak membakar lahan untuk pertanian ataupun tujuan lainnya. Karena selain dampak kabut asap yang ditimbulkan, api yang menjalar hingga ke rumah juga dikhawatirkan bisa saja terjadi. Faktanya sekarang apa yang dikhawatirkan tersebut telah benar-benar terjadi dan polisi bakal menjerat pelaku pembakaran dengan aturan hukum yang berlaku. (diringkas dari <https://www.liputan6.com/news/read/4095999/9-rumah-di-kalimantan-selatan-terbakar-akibat-karhutla>)

Sumber Berita:

1. <https://www.liputan6.com/news/read/4095999/9-rumah-di-kalimantan-selatan-terbakar-akibat-karhutla>, 27 Oktober 2019
2. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190921173708-12-432593/polisi-tangkap-tangan-pembakar-lahan-di-kalimantan-selatan>, 21 September 2019

Catatan:

● **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),**

1. Pasal 187, Barang siapa dengan sengaja menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan:
 - pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
 - dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
 - dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.
2. Pasal 188, Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

● **UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

1. Pasal 98:
 - Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Pasal 99:

- Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

3. Pasal 108:

- Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

● UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Pasal 108, Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

● Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018

Tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

(diambil dari http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/permen/P.9_2018.pdf)

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. (Pasal 1 angka 1)
2. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. (Pasal 1 angka 2)
3. Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. (Pasal 1 angka 3)
4. Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. (Pasal 1 angka 4)
5. Status Kesiagaan dan Darurat Karhutla adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 1 angka 5)
6. Siaga 3 (tiga) atau Normal adalah keadaan di suatu daerah/wilayah dalam kondisi normal atau tidak ada potensi terjadinya Karhutla. (Pasal 1 angka 6)
7. Siaga 2 (dua) atau Waspada adalah keadaan di suatu daerah dimana telah terdapat unsur-unsur yang berpotensi untuk terjadinya Karhutla. (Pasal 1 angka 7)

8. Siaga 1 (satu) atau Siaga Darurat adalah suatu keadaan Karhutla, berpotensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. (Pasal 1 angka 8)
9. Darurat atau Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana akibat Karhutla untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. (Pasal 1 angka 9)
10. Kriteria teknis penentuan status kesiagaan atau Darurat Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan penilaian parameter. Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (Pasal 6)
 - peringkat bahaya kebakaran;
 - suhu udara;
 - hari tanpa hujan;
 - analisa curah hujan;
 - prakiraan curah hujan;
 - titik panas atau hotspot;
 - kejadian Karhutla;
 - kondisi asap;
 - kondisi kualitas udara;
 - jarak pandang; dan
 - jumlah penderita gangguan kesehatan akibat Karhutla.
11. Pasal 7:
 - Pemerintah Daerah dapat menentukan kriteria teknis penentuan status kesiagaan atau Darurat Karhutla yang didasarkan parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit 4 (empat) parameter yang dapat diukur di daerah. (Pasal 7 ayat (1))
 - Parameter yang digunakan untuk menentukan status kesiagaan atau Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan data dan informasi dari instansi yang berwenang.

- Penilaian dan/atau pengukuran parameter kriteria teknis status kesiagaan atau Darurat di daerah dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di daerah.
12. Dalam hal keadaan tertentu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menentukan status kesiagaan atau Darurat dengan pertimbangan, meliputi: a. terjadinya pencemaran asap lintas batas; b. fenomena El Nino; c. periode musim kemarau; d. jumlah masyarakat yang terkena dampak; e. ancaman bagi objek vital nasional; atau f. agenda resmi daerah, nasional dan internasional. (Pasal 8)
13. Pasal 9:
- Bupati/Walikota menetapkan status kesiagaan atau Darurat tingkat daerah kabupaten/kota.
 - Gubernur menetapkan status kesiagaan atau Darurat tingkat daerah provinsi.
 - Dalam hal 2 (dua) daerah kabupaten/kota atau lebih telah menetapkan status kesiagaan atau Darurat maka gubernur dapat menetapkan status kesiagaan atau Darurat pada tingkat daerah provinsi.
 - Menteri menetapkan status kesiagaan tingkat nasional.
 - Penetapan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.